



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 273 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGUATAN KINERJA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kinerja tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang profesionalisme, efektivitas, dan produktivitas pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu dibentuk pedoman penguatan kinerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Penguatan Kinerja Bagi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang



Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGUATAN KINERJA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Pedoman penguatan kinerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman penguatan kinerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 273 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENGUATAN KINERJA BAGI
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN PENGUATAN KINERJA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seiring dengan perkembangan regulasi pendidikan dan tuntutan globalisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan produktivitas dalam rangka penguatan kinerja tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparan, serta berorientasi pada hasil yang optimal.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk tujuan:

1. Memberikan panduan yang sistematis dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Menyusun standar evaluasi berbasis capaian kinerja dan pengembangan kompetensi.
3. Meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan akademik.
4. Mendorong tenaga pendidik dan kependidikan untuk berinovasi dalam menjalankan tugasnya.
5. Menjadi acuan bagi pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.



C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

BAB II

INDIKATOR KINERJA

A. Indikator Kinerja Tenaga Pendidik

1. Kinerja Akademik:
 - a. Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai ketentuan.
 - b. Publikasi ilmiah di jurnal terindeks nasional dan internasional.
 - c. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Keterlibatan dalam pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran.
 - e. Evaluasi kinerja dari mahasiswa dan rekan sejawat.
2. Kinerja Non-Akademik:
 - a. Partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional.
 - b. Keterlibatan dalam organisasi akademik dan komunitas ilmiah.
 - c. Kontribusi terhadap peningkatan mutu institusi.



B. Indikator Kinerja Tenaga Kependidikan

1. Pelayanan Administrasi:
 - a. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. Kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian tugas administratif.
 - c. Penggunaan teknologi dalam pelayanan.
2. Pengembangan Kompetensi:
 - a. Partisipasi dalam pelatihan dan sertifikasi profesional.
 - b. Inovasi dalam sistem pelayanan akademik dan non-akademik.

C. Evaluasi Kinerja:

1. Penilaian berbasis kepuasan layanan dari stakeholder.
2. Penyesuaian dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

STRATEGI PENGUATAN KINERJA

A. Pelatihan dan Pengembangan Profesional

1. Program peningkatan keterampilan berbasis kompetensi.
2. Sertifikasi dan akreditasi tenaga pendidik serta kependidikan.
3. Penguatan kepemimpinan bagi tenaga kependidikan.

B. Sistem Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan:
 - a. Insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi.
 - b. Pengakuan dalam bentuk sertifikat atau promosi.
2. Sanksi:
 - a. Mekanisme sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi standar kinerja.
 - b. Program perbaikan kinerja bagi yang memiliki nilai evaluasi rendah.

C. Pemanfaatan Teknologi dalam Evaluasi Kinerja

1. Implementasi sistem evaluasi berbasis digital.
2. Penggunaan *Learning Management System* (LMS) untuk pemantauan kinerja tenaga pendidik.
3. Sistem penilaian berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) untuk tenaga kependidikan.



BAB IV MEKANISME EVALUASI DAN MONITORING

1. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala setiap semester oleh pimpinan Fakultas dan universitas.
2. Pengumpulan data kinerja melalui laporan individu dan unit kerja.
3. Feedback dan rekomendasi diberikan untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Implementasi yang efektif akan mendukung pencapaian visi dan misi universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

